



**KEABSAHAN PERKAWINAN MELALUI VIDEO CALL  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Skripsi



Oleh :

JAYA KASianto

21701021216

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2021**

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sangat sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Orang yang melangsungkan sebuah perkawinan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam tubuh dan jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi kasih sayang yang mendalam. Dalam melangsungkan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan jarak jauh ini terjadi karena keadaan yang sifatnya terpaksa dan harus dilakukan dengan cara demikian. Proses pelaksanaan akad nikah menggunakan *video call* adalah pernyataan yang diucapkan oleh pihak perempuan yang kemudian diucapkan oleh pihak laki-laki untuk menyatakan rasa ridha dan setuju terhadap kelangsungan pernikahan dimana mempelai pria dan mempelai wanita yang tidak dalam satu majelis

Kata Kunci : Pelaksanaan Perkawinan yang dilakukan melalui *Video Call*,  
Keabsahan Perkawinan yang dilakukan melalui *Video Call*.

## ABSTRACT

Marriage is something that is very sacred and has a very sacred purpose, and cannot be separated from the provisions stipulated by religious law. People who enter into a marriage are not solely to satisfy the lust that perches in their body and soul, but to achieve calm, tranquility and a nurturing attitude between husband and wife based on deep affection. In carrying out a marriage, one must fulfill the pillars and conditions for a valid marriage which have been determined according to the applicable laws and regulations. This long-distance marriage occurs because of circumstances that are forced and must be carried out in this way. The process of implementing the marriage contract using a video call is a statement uttered by the woman which is then spoken by the man to express his pleasure and agree to the continuity of the marriage where the groom and the bride are not in the same assembly.

Keywords: Implementation of Marriages conducted through Video Calls, Legality of Marriages conducted through Video Calls.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia keabsahan adalah absah yang berarti “sah” sah berarti sesuai menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku namun dengan penambahan awalan ke menjadi keabsahan maka didefinisikan adalah sesuatu yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Perkawinan bagi umat manusia merupakan sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sangat sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Orang yang melangsungkan sebuah perkawinan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam tubuh dan jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi kasih sayang yang mendalam. Di samping itu, untuk menjalin tali persaudaraan di antara keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan etika dan estetika yang bernuansa islamiyah.

Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

---

<sup>1</sup> Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta , Balai Pustaka, h.3

Aturan tata tertib perkawinan ini sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan di dalam suatu negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak menyangkut warga Negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Pergaulan masyarakat dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat. Sebagaimana pepatah” padang lain belalang lain lubuk lain ikannya”, maka lain masyarakat lain perkawinannya.

Jadi walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, namun adalah kenyataan bahwa dikalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku adat dan tata upacara perkawinan yang berbeda-beda. Kita masih melihat berlakunya tata tertib perkawinan bagi masyarakat yang bersendi keibuan/matrilineal (Minangkabau), tata tertib perkawinan bagi masyarakat yang bersendi kebapakan/patrilineal (Batak) atau bersendi keorantuaan (Jawa), dan sudah banyak pula yang sifatnya campuran.

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, (2007), *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Bandung, Mandar Maju, h.1

Begitu pula kita dapat melihat bagaimana berlakunya hukum perkawinan menurut agama Hindu-Budha, hukum perkawinan menurut agama Islam dan hukum perkawinan menurut agama Kristen. Perbedaan dalam pelaksanaan hukum perkawinan itu dapat mempengaruhi cara hidup kekeluargaan, kekerabatan dan kekaryaannya seseorang dalam kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28B ayat (1) juga menyatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sifatnya dikatakan telah menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Jadi bangsa Indonesia telah memiliki hukum perkawinan yang berdasarkan Pancasila dan tetap berpijak pada bhineka tunggal ika. Hal mana berarti walaupun pada pokoknya kita sudah mempunyai hukum perkawinan yang berlandaskan kesatuan namun kebhinekaannya tetap masih berlaku. Mengapa demikian, dikarenakan yang berbeda-beda itu masih kuat pengaruhnya. Oleh karenanya jika yang berbeda bertemu dalam ikatan perkawinan (campuran), sedangkan salah satu pihak masih tetap mempertahankan pegangannya, maka adakalanya menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian, bahkan dapat berakibat terganggunya kerukunan hidup berumah tangga.<sup>3</sup>

Bahwa Negara Indonesia telah memiliki undang-undang hukum perkawinan nasional yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang

---

<sup>3</sup>Ibid., hlm.2

dan telah berlaku secara efektif sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan, yang berlaku tanggal 1 Oktober 1975. Dalam pelaksanaan perkawinan pada umumnya melalui 2 (dua) instansi yang melaksanakan pendaftaran perkawinan, bagi yang melangsungkan perkawinan secara islam melalui Kantor Urusan Agama dan bagi yang tidak melangsungkan perkawinan secara islam melalui Kantor Catatan Sipil.

Bahwa perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa suatu perkawinan sah menurut ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi untuk keabsahan suatu akad dalam pernikahan. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Islam WaAdillatuhu menjelaskan bahwa menurut kesepakatan para ulama, dalam *shigat* akad (ijab dan qabul) disyaratkan empat hal : <sup>4</sup>

1. Kesesuaian dan ketepatan kalimat ijab dengan qabul.
2. Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya.
3. Diselesaikan pada waktu akad.

---

<sup>4</sup>Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Gema Insani, Jakarta, 2011.

4. Dilakukan dalam satu majelis (*ittihād al-majlis*).

Dalam kaitannya pelaksanaan ijab dan Kabul melalui *video call* tidak terlepas dari syarat satu majelis (*ittihadul majelis*) apakah pernikahan melalui *video call* telah memenuhi syarat *ittihadul majelis* atau tidak sehingga penulis memandang perlu untuk mencari dalil yang tepat untuk menetapkan status hukum bagi perkawinan yang menggunakan *video call*.

Ulama' fikih berbeda pendapat dalam menyikapi salah satu syarat ijab dan Kabul yaitu akad nikah harus satu maejlis (*ittihadul majelis*). Pendapat pertama mengatakan bahwa satu majelis (*ittihadul majelis*) ialah bahwa ijab kabul harus diadakan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, dan bukan diadakan dalam dua waktu yang terpisah.<sup>5</sup>Dengan kata lain satu majelis diartikan sebagai adanya keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan qabul bukan menyangkut kesatuan tempat. Said Sabiq dalam kitabnya fiqh Sunnah mengartikan satu majlis sebagai tidak boleh putusya antara ijab dari pihak calon istri dan qabul dari pihak calon suami.

Dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi perkawinan tidak hanya terjadi antar satu agama saja tetapi dengan adanya perkembangan yang terjadi yakni adanya perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agamanya. Status perkawinan beda agama di Indonesia masih menimbulkan ketidakpastian hukum karena Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur padahal dengan fakta keberagaman di Indonesia terbukti meningkatnya perkawinan berbeda agama yang menimbulkan dampak hukum bagi mereka untuk mengatasi itu, maka perlu dilakukan reformasi dibidang Undang-undang Perkawinandengan memberikan pengakuan oleh Negara bahwa hak untuk membentuk keluarga merupakan hak asasi.

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm.3.

Banyaknya perkawinan dilakukan oleh sebagian orang menggunakan media online merupakan fenomena dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam pelaksanaan ijab kabul, dan sekarang di Indonesia terjadi perkawinan yang melalui *video call* yang dilakukan oleh Briptu Nova dan Briptu Andik Trianto yang kasusnya sebagai berikut :

Video pernikahan Briptu Nova dan suaminya Briptu Andik Trianto mendadak viral di media sosial. Saat itu Briptu Nova dan Briptu Andik Trianto menikah melalui live streaming sebuah aplikasi chatting di Smartphone. Briptu Andik Trianto harus menjalani akad nikah seorang diri tanpa mempelai wanita di Gedung Universitas Muhammadiyah Pontianak (UMP), Sabtu (28/4/2018) pukul 10.00 WIB. Sebab di saat yang sama, Briptu Nova sedang ikut seleksi calon polisi PBB atau United Nations Police di Pusat Multi Fungsi Polri di Cikeas, Bogor. Seleksi yang harusnya berakhir pada 27 April 2018. Namun diundur hingga 30 April 2018 sehingga Briptu Nova tidak bisa hadir di ijab kabul pernikahannya sendiri. Briptu Nova hanya bisa menyaksikan calon imamnya itu berucap ijab dengan menggunakan *live streaming*.

Kendati tidak didampingi sang pujaan hati, Briptu Andik yang kesehariannya dinas di Biro Operasional (Ro Ops) Polda Kalbar mantap ucap ijab kabul pada kesempatan pertama di depan penghulu, di depan keluarganya dan di hadapan keluarga calon istrinya.

Kisah sepasang anggota polisi akad nikah tanpa kehadiran mempelai wanita ini diviralkan Brigjen Pol Krishna Murti yang saat itu menjabat Kepala Hubungan Internasional Polri. Krishna Murti mengunggahnya di Instagram miliknya. Tidak lama setelah pernikahannya, Briptu Nova yang bekerja di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar ini, dinyatakan lulus seleksi. "Alhamdulillah lulus, Mas," kata Briptu Andik Trianto

kepada Tribunpontianak.co.id, Senin (30/4/2018) siang.<sup>6</sup>

Akad nikah dinyatakan sah apabila memenuhi dua rukun yaitu ijab kabul, merupakan keridhaan dan persetujuan laki-laki dan perempuan untuk menikah. Nikah dapat dilangsungkan dengan berbagai macam redaksi yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan. Intinya, ucapan yang disampaikan menunjukkan keinginan untuk melangsungkan pernikahan, dan ucapan itu di pahami oleh kedua orang saksi. Misalnya, untuk menerima pernikahan itu calon suami berkata saya setuju atau menerimanya atau saya meridhainya. Lafaz ijab, wali nikah boleh mengatakan “saya nikahkan engkau”, atau “saya kawinkan engkau”. Ulama berkata, akad nikah dianggap sah dengan bahasa, ucapan, dan perbuatan apa saja yang dianggap sah oleh orang banyak.<sup>7</sup>

Dengan adanya perkawinan yang dilakukan melalui *video call* (elektronik nirkabel) yang dilakukan oleh warga negara Indonesia membuat munculnya ketidakpastian hukum mengenai bagaimana keabsahan dari perkawinan tersebut, sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan melalui *video call* karena didalam peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai hal tersebut.

Dari penjelasan di atas terdapat isu problematika hukum berupa kekosongan hukum yang terjadi di kehidupan masyarakat yaitu tidak adanya Undang-undang yang mengatur mengenai keabsahan perkawinan yang dilakukan melalui *video call*.

## B. Perumusan Masalah

---

<sup>6</sup><https://makassar.tribunnews.com/2018/12/27/dulu-viral-polwan-cantik-briptonova-nikah-via-video-call-8-bulan-kemudian-malah-tinggalkan-suami?page=1> diunduh pada hari Selasa, 17 September 2019, pukul 21.30 WIB.

<sup>7</sup>Mufliha Burhanuddin. Akad Nikah Melalui *Video call* Dalam Tinjauan Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam Di Indonesia, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, Samata, 2017, hlm 4.

Berdasarkan latar belakang diatas maka Rumusan Masalah dari penulisan karya tulis ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan yang dilakukan melalui *video call* ?
2. Bagaimanakah keabsahan perkawinan yang dilakukan melalui *video call* ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ?

### C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi maksud dalam tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan perkawinan melalui *Video call* Ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan keabsahan perkawinan melalui *Video call* Ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tentang Keabsahan Perkawinan melalui *Video call* bagi Warga Negara Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah pengetahuan dan menjadikan pertimbangan penulis tentang keabsahan perkawinan melalui *video call*.
2. Untuk memberikan wawasan kepada pembaca atau masyarakat umum tentang keabsahan perkawinan melalui *video call*.

## E. Penelitian Yuridis Normatif

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan jenis penelitian Normatif. Jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

### 2. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang ada, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, maka peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang ada..

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan Sumber Bahan Hukum ada dua yaitu :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang diperoleh atau diambil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dandari bahan penelitian kepustakaan (*Library Research*) guna mendapatkan landasan teori berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan juga dapat diperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal maupun data resmi yang ada.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari studi pustaka dengan mempelajari buku-buku referensi khususnya literatur tentang Hukum Perkawinan di Indonesia.

## 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif artinya setelah bahan hukum diperoleh maka akan dilakukan analisa dengan menggunakan kalimat yang tersusun secara sistematis terhadap teori-teori, asas-asas hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

## F. Sistematika Penulisan

Penulis membagi uraiannya dalam beberapa bab dengan tujuan untuk memudahkan bagi pembaca untuk memahami betul isi dari tulisan yang antara lain sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang permasalahan mengapa penulis mengangkat judul skripsi ini, perumusan masalah guna mengatasi permasalahan agar tidak melebar, tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai dan sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi.

### BAB II – TINJAUAN UMUM

Bab ini membahas secara umum yang terkait dengan perkawinan dan

*video call* yang mencakup enam sub-bab yaitu Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Rukun dan Syarat-Sahnya Perkawinan, Tujuan dan Perkawinan, Asas-asas Perkawinan dan *Video call*.

### BAB III – PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan tinjauan umum mengenai perkawinan melalui *video call* serta keabsahannya ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan melalui *video call* dan Keabsahan perkawinan yang dilakukan melalui *video call* ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

### BAB IV – PENUTUP


Dalam bab terakhir ini mencakup dua sub-bab, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan gambaran singkat dari keseluruhan materi yang disajikan oleh penulis, kemudian penulis memberikan masukan yang berupa saran bagi pemerintah terkait pengaturan mengenai perkawinan melalui *video call*.

## BAB IV

### PENUTUP


#### A. KESIMPULAN

1. Proses pelaksanaan Akad nikah ini dilakukan melalui *video call* adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui koneksi jaringan dengan menggunakan audio-video yang memungkinkan peserta saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan, sebagaimana pertemuan biasa, pelaksanaan akad nikah ini yaitu dilakukan oleh wali calon mempelai perempuan terhadap calon mempelai laki-laki tanpa harus bertemu secara langsung dalam satu tempat atau ruang yang sama.
2. Akad nikah melalui *Video call* menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Selama peraturan perundang-undangan belum mengatur mengenai akad nikah melalui *video call*, maka akad nikah sah selama proses terjadinya ijab Kabul tidak ada keraguan dan memenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaannya..



## B. SARAN

1. Bagi Pemerintah agar segera untuk membuat suatu peraturan yang mengatur tentang mekanisme perkawinan melalui *video call* dengan bantuan teknologi, karena sampai pada saat ini belum ada Peraturan yang mengatur tentang perkawinan jarak jauh sehingga tidak ada kepastian hukum bagi seseorang yang melakukan perkawinan semacam ini di Indonesia.
2. Bagi Masyarakat apabila perkawinan masih bisa dihadiri oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan serta wali, saksi-saksi dan penghulu secara lengkap dalam satu majelis maka sebaiknya perkawinan tersebut tidak dilakukan melalui *video call* yang dalam hal ini disebut perkawinan melalui media elektronik. Untuk mencegah terjadinya pro dan kontra mengenai sahnyanya perkawinan yang dilakukan via *video call* / melalui media elektronik.



## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

### Buku

Abdul Djamali, 2002, Hukum Islam (*Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*), Bandung, Masdar Maju.

Abdurrahman, 1992, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Edisi I, Jakarta, Akademika Pressindo.

Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Solo , Intermedia.

Abdul Rahman Ghozali, 2003, Fiqh Munakahat, Jakarta, Prenada Media Group,

Abd. Rahman Ghazaly, 2015, Fikih Munakahat, Cetakan VII , Jakarta, Kencana.

Ahmad Azhar Basyir, 2000, Hukum Perkawinan Islam , Yogyakarta, UI Pers.

Al Hamdani, 2002, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet.2, , Jakarta, Pustaka Amani.

Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, 1975, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta Cetakan I, Bulan Bintang,.

Beni Ahmad Saebani, 2009, Fiqh Munakahat 1, , Bandung, Pustaka Setia.

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan , 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, , Jakarta, Balai Pustaka.

Hilman Hadikusuma, , 2007, Hukum Perkawinan Indonesia (*Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*) , Bandung, Mandar Maju.

M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, Fikih Munakahat (*Kajian Fikih Nikah Lengkap*), Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.

Moh. Idris Ramulyo, 1996, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Bumi Aksara.

Sahal Mahfudh, 2014, Dialog Problematika Umat, Surabaya, Khalista.

Satria Effendi M. Zein, 2004, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta, Kencana.

Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah", Juz 2 (Kairo: al-Fath lil I'lam Arabi.Tt).

Subekti dan Tjitrosudibio, 2013, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jakarta, Pradnya Paramita.

Sudarsono, 1991, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta, PT Rineka Cipta.

Sulaiman Rasjid, 2010, Fiqh Islam, Bandung, Sinar Baru Algensindo,.

Wahbah Az-Zuhaili, 2011, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta, Gema Insani.

#### INTERNET

<https://makassar.tribunnews.com/2018/12/27/dulu-viral-polwan-cantik-briptu-nova-nikah-via-video-call-8-bulan-kemudian-malah-tinggalkansuami?page=>

#### JURNAL

Mufliha Burhanuddin, 2017, "Akad Nikah Melalui *Video call* Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Di Indonesia", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, Samata.

Mukhlis Hadi Lubis, Arman Sani, 2014, "Analisis Kualitas *Video call* Menggunakan Perangkat Flexi Paacket Radio", *Singuda Ensikom*, Februari. No.2, Vol 6, Universitas Sumatera Utara.